

BAB LIX
UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 175

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 176

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan Provinsi di wilayah Kota Cilegon.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pelayanan pendapatan Provinsi;
 - c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pendapatan Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 177

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - g. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - c. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - d. Instalasi;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.